



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
TENTANG
SINERGITAS PERCEPATAN PROGRAM KESETARAAN GENDER,
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, SERTA
PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI RIAU

Nomor : 036/Men/KL.01/07/2025
Nomor : 9/NK/VII/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (22-7-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ABDUL WAHID : Gubernur Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memiliki kewenangan di Provinsi Riau, yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi masing-masing PIHAK guna mewujudkan percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak di Provinsi Riau, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan sinergi dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
 10. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 7);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Percepatan Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta Perlindungan Anak di Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar Belakang Nota Kesepakatan ini sebagai berikut:

- a. Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak.
- b. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kebijakan tersebut, serta untuk mendorong perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di wilayah Provinsi Riau secara terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan, maka disusun Nota Kesepakatan ini sebagai dasar kerja sama antara PARA PIHAK.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergitas dan efektivitas pelaksanaan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Provinsi Riau.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing guna mendorong percepatan pengintegrasian perspektif gender dan hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Riau.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini meliputi bidang kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK, yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- c. Pemenuhan hak anak;
- d. Perlindungan khusus anak;
- e. Peningkatan kualitas keluarga;
- f. Penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan/atau informasi gender dan anak; dan
- g. Urusan pemerintahan lainnya yang mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Sinergi ini meliputi:

- a. penguatan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung;
- c. penyusunan dan penyebarluasan informasi, komunikasi, dan edukasi;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi gender; dan
- f. program atau kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang disusun secara bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh unit kerja pada PIHAK KESATU dan perangkat daerah terkait pada PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU, meliputi:
 - a. melaksanakan pendampingan perumusan dan penyebarluasan kebijakan nasional di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak;
 - b. memfasilitasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana layanan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak di daerah;
 - c. menyediakan materi komunikasi publik serta melaksanakan penyebarluasan informasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak melalui berbagai media;
 - d. memberikan dukungan penyediaan materi dan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak; dan
 - e. melaksanakan penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait program kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA, meliputi:
- a. Menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak di tingkat daerah sesuai dengan kewenangan;
 - b. Mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak di wilayah Provinsi Riau;
 - c. Melakukan penyebaran informasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak melalui berbagai media termasuk forum komunikasi daerah;
 - d. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia di daerah berkolaborasi dengan PIHAK KESATU; dan
 - e. melaksanakan penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi di tingkat daerah terkait program kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN

- (1) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan

ketentuan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diusulkan.

- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini meliputi bencana alam, bencana nonalam, konflik sosial, serta perubahan kondisi dan/atau situasi politik, ekonomi, atau hukum yang bersifat nasional dan luar biasa, sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah, yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Jika keadaan kahar berlangsung terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari dan berdampak signifikan pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan kepada PIHAK lainnya.
- (5) Sepanjang PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab akibat keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab melaksanakan Nota Kesepakatan ini hingga keadaan kahar berakhir.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Biro Hukum dan Kerja Sama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta
Pusat, 10110

Telepon : (021) 3805563

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Up. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Alamat : Jl. Pepaya No. 67 Pekanbaru

Telepon : (0761) 40312

Surel : dp3appkb@riau.go.id

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat saling memberikan, menerima, dan menggunakan data sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan data yang bersifat rahasia ke pihak lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK yang memiliki data.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa akses terhadap data hanya akan diberikan kepada pimpinan dan/atau pegawai dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aturan penggunaan sistem pendokumentasian PARA PIHAK.

- (5) PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA berhak untuk mengungkapkan data jika diwajibkan atau diminta atas perintah pengadilan dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK atas penggunaan data oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

ABDUL WAHID

ARIFATUL CHOIRI FAUZI